

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam. Seperti zakat, infaq, shadaqoh, hibah, dan wakaf.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan sebagai alat proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Selaku umat muslim di Indonesia berkewajiban mengisi pembangunan ini, sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing. Dengan melihat berbagai aktifitas yang ada pada saat ini bahwa isu kemiskinan dan cara

pengentasannya merupakan isu yang menonjol dan mempengaruhi pembangunan nasional.

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat.¹ Sebagai salah satu potensi yang mempunyai perantara keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus yang disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nadzir wakaf.² Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenadziran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentu dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenis, pola investasi, penyaluran, serta pengawasan sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.

¹Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), h. 73

² Ibid h. 76.

Dari perspektif ini wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang *profit oriented*. Selanjutnya terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut tanpa timbal balik kepada mauquf 'alaih. Biasanya ini berkaitan dengan layanan sosial, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan sosial yang tidak *profit oriented*.³

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵ Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat.

Dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan antara sesama manusia juga memelihara hubungan dengan pencipta-Nya. Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga. Tidak terkecuali di Indonesia, lembaga ini telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam

³Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an, 2013), h. 31.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Akademika Pressindo, 2007) h. 165

dibangun di atas tanah wakaf.⁶ Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Dan jumlah tanah wakaf di Indonesia sampai saat ini sudah sangat banyak.

Menurut data Departemen Agama Republik Indonesia terakhir terdapat 220.744 lokasi tanah wakaf dengan 35.795.90Ha dan bersertifikat hanya 68,05 antara lain yaitu masjid 43.92% musholla 30.02% sekolah 10.59% pesantren 2.96% makam 4.13% dan sosial lainnya 8.38%⁷. Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu yang produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya.

Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Karena barang yang diwakafkan tersebut berupa barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharanya. Sedangkan untuk wakaf yang bersifat produktif sangat minim. Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No. 5 Tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No. 28 Tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang sampai

⁶ Moh Daud Ali , *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998) h.79

⁷ <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>

saat ini dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam.

Selanjutnya disempurnakan lagi dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP No. 42 Tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berdiri secara independen dan secara khusus mengurus tentang perwakafan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi:

Dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Ketentuan peruntukan wakaf diatur pada bagian kedelapan UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 22 dan pasal 23. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan tanah wakaf produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum.⁸ Namun sampai

⁸ Achmad Djunaidi,, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, h. 34

saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak.⁹

Sebagian besar wakaf yang ada hanya berfungsi untuk memelihara dan melestarikan saja, masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar dan wakaf. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem profesionalisme pengelolaan wakaf. Namun setelah diresmikannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.

BWI ini berkedudukan di Ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Keberadaan BWI ini, secara langsung merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perwakafan yang ada di Indonesia pada umumnya. Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial yang berdiri atas dana wakaf, agaknya menjadi fenomena tersendiri dalam perwakafan di Indonesia. Salah satu contoh praktek perwakafan, yaitu terdapat pada lembaga wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan.

Penulis memilih lembaga wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan sebagai objek penelitian karena berbagai alasan, yang paling utama adalah karena

⁹ Achmad Djunaidi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007) h. 75

secara kuantitas lembaga wakaf (L-Kaf) Sidogiri sudah beroperasi kurang lebih 3 tahun yang bisa dibilang masih sangat muda namun dalam sistem manajemen pengelolaan dan pengembangannya bisa dikatakan bagus sehingga kegiatan wakaf di lembaga wakaf (L-Kaf) Sidogiri ini sudah bisa dikatakan manajemen pengelolaan dan pengembangan melebihi badan wakaf Indonesia (BWI). Masyarakat Islam mulai sadar kembali akan pentingnya peranan wakaf pada saat ini, oleh karenanya dari pihak pemerintahan dan masyarakat mulai merehabilitasi kembali wakaf-wakaf yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif, artinya tidak hanya menjaga aset wakaf tetapi diganti menjadi bagaimana aset wakaf bisa bermanfaat lebih untuk kesejahteraan umat, seperti pembangunan panti asuhan atau sebuah pesantren yang dibangun di atas tanah wakaf. Beranjak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri dengan mengangkat judul **“ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI LEMBAGA WAKAF (L-KAF) SIDOGIRI PASURUAN”**

B. Rumusan Masalah

Dari keterangan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dijadikan pembahasan dalam skripsi, antara lain:

1. Bagaimana Pengelolaan dan Pengembangan Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan?
2. Bagaimana Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan.
2. Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Di samping mempunyai tujuan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat pada penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis
 - a) Mengetahui khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan Ekonomi Islam terkait disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah.
 - b) Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang sebenarnya.
 - c) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang lembaga wakaf (L-Kaf) dalam pengelolaan dan pengembangannya.
 - b) Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan dalam suatu lembaga wakaf (L-Kaf).

- c) Bagi Badan Wakaf Indonesia, untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan lembaga wakaf (L-Kaf).